



EVALUASI PROGRAM BEKASI MANDIRI BAZNAS KABUPATEN BEKASI DALAM KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN GEROBAK KEPADA PELAKU UMKM

EVALUATION OF THE BAZNAS BEKASI MANDIRI PROGRAM IN THE ACTIVITIES OF PROVIDING CART ASSISTANCE FOR UMKM ACTIVITIES

Suhaeri¹, Umi nida aulia fitriani², Siti Umi Umayah³ dkk
STAI Haji Agus Salim Cikarang
suhaeriheri27@gmail.com

ABSTRACT

The problem with this research is the mismatch between the objectives and the activities carried out by BAZNAS Bekasi Regency. As explained by the chairman of the Bekasi Regency Baznas above, the aim of the Bekasi Mandiri program is mustahik to muazakki (M2M) so that mustahik can improve their status to become muzakki. Meanwhile, the activity carried out was providing cart assistance to MSMEs. So it is necessary to evaluate the Bekasi Mandiri program regarding its objectives and activities.

The aim of this research is to emphasize that the goals to be achieved by Baznas Bekasi Regency through the Bekasi Mandiri program are in accordance with Islamic provisions regarding the distribution of zakat.

The benefit of this research is that it provides confidence and comfort for Bekasi Regency Baznas administrators in carrying out the Bekasi Mandiri program. And also for people in need.

This research design is descriptive qualitative, because it provides a clear picture of the evaluation of the Bekasi Mandiri program in Bekasi Regency. The data obtained comes from primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with the chairman or administrators of BAZNAS Bekasi Regency, and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained through literature reviews, books, journals, papers and others. The location of the activity was at Baznas Bekasi Regency. The object of the research is the activity of providing cart assistance to UMKM through the Bekasi Mandiri program.

This research provides an explanation that the activity of providing cart assistance to UMKM is not in accordance with sharia provisions. However, technically in the field it is in accordance with sharia provisions. In other words, there is an error or inaccuracy in the editorial title of the activity.

Keywords: *Evaluation, Bekasi Mandiri Program.*

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah pada ketidaksesuaian antara tujuan dengan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bekasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua Baznas Kabupaten Bekasi di atas bahwa tujuan dari program Bekasi Mandiri adalah *mustahik to muazakki* (M2M) agar

¹ STAI Haji Agus Salim

² STAI Haji Agus Salim

³ STAI Haji Agus Salim



mustahik dapat memperbaiki statusnya menjadi *muzakki*. Sementara kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan gerobak untuk para pelaku UMKM. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap program Bekasi Mandiri terkait tujuan dan kegiatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan bahwa kegiatan yang dilakukan Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan juga tidak menyalahi ketentuan Islam dalam masalah penyaluran zakat.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan keyakinan dan kenyamanan bagi para pengurus Baznas Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program Bekasi Mandiri ini. Dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi terhadap program Bekasi Mandiri Kabupaten Bekasi. Data yang didapatkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada ketua atau pengurus BAZNAS Kabupaten Bekasi, dan dokumentasi. Sementara data sekundernya diperoleh melalui kajian pustaka, buku, jurnal, makalah dan lainnya. Lokasi kegiatan dilakukan di Baznas Kabupaten Bekasi. Objek penelitiannya adalah kegiatan pemberian bantuan gerobak untuk para pelaku UMKM melalui program Bekasi Mandiri.

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemberian bantuan gerobak untuk pelaku UMKM tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Namun secara teknis di lapangan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain ada kesalahan atau ketidaktepatan pada redaksi judul kegiatan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Bekasi Mandiri.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi pada Selasa (8/1/2023) menyerahkan 46 buah gerobak barok kepada pelaku usaha kecil menengah dari 23 kecamatan melalui program Mandir Bekasi di kantor BAZNAS, Komplek Pemkab Bekasi, Pusat Kota Cikarang . pada Selasa (01/08/2023).

Di samping kegiatan membagikan gerobak tempat berjualan kepada para pelaku usaha, BAZNAS juga menyelenggarakan *workshop* pengembangan kewirausahaan bagi peserta UMKM penerima bantuan. Bantuan gerobak tersebut diberikan secara simbolis oleh Pengurus dan Asisten Sosial Kabupaten Bekasi (Asda-1), Sri Enny Mainiart dan Direktur Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bekasi, Ida Farida serta Direktur dari Departemen Jaminan Sosial Bennie Y Iskandar.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi Samsul Bahri menjelaskan, tujuan pemberian fasilitas gerobak dagang ini untuk memberikan bantuan kepada UKM meningkatkan keuangan dan produktif dalam berjualan. *"Jadi kita pilih dua orang keringat hitam dari masing-masing kecamatan, program Mandiri Bekasi ini lebih pada menyalurkan uang zakat untuk kemaslahatannya, mereka yang berstatus sebagai mustahiq dapat berubah menjadi muzakki agar dapat meninggikanderajat dan martabatnya dari segi finansial,"* jelasnya.

Menurutnya, penerima bantuan alat berjualan ini menjalani berbagaitahapan. Hanya mereka yang mempunyai tekad yang benar dan tangguhdi dalam mengawali menjalankan usaha berjualan dan benar-benar butuh akan bantuan yang akan terpilih.

Aplikasi atau program Mandiri Bekasi telah berlangsungselama kurun waktuenam tahun. Saat kami membagikan 46 unit troli, kami mendatangkan semuapelaku UMKM langsung ke gedungBAZNAS, semuanya datang supaya tidak terjadikekeliruan terhadaptujuan, ini tahap awal untuk orang yangsesuai yang memang memerlukan," tuturnya. Tujuan dari pelatihan kewirausahaan yang diberikan melalui insentif ini adalah untuk meyakinkan para pelaku usaha agar black sweats dapat melakukan kegiatan usahanya dengan bagus. *"Dengan workshop yang diikuti, kita berharap para pelaku usaha belajar berbisnis, sesuai kaidah bisnis, kita berharap sukses dalam menjalankan usahanya,"* ujarnya.



BAZNAS Kabupaten Bekasi, kata Samsul Bahri, kemudian rutin membantu penerima gerobak program Bekasi Mandiridan melakukan pendataan(Bekasi, 2023).

Permasalahan penelitian ini adalah pada ketidaksesuaian antara tujuan dengan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bekasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua Baznas Kabupaten Bekasi di atas bahwa tujuan dari program Bekasi Mandiri adalah *mustahik to muzakki* (M2M) agar *mustahik* dapat memperbaiki statusnya menjadi *muzakki*. Sementara kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan gerobak untuk para pelaku UMKM. permasalahan inilah yang perlu dievaluasi dalam penelitian ini. Apakah memang para pelaku UMKM tersebut tergolong *mustahiq* zakat? Kriteria pelaku UMKM seperti apa yang mendapatkan bantuan gerobak?

Penelitian ini bertujuan mempertegas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga sesuai dengan ketentuan Islam dalam masalah penyaluran zakat.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan keyakinan dan kenyamanan bagi para pengurus Baznas Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program Bekasi Mandiri ini. Dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan.

METODE KEGIATAN

Permasalahan ditemukan pada saat diketahui danya ketidaksesuaian antara tujuan program Bekasi Mandiri (agar zakat lebih terberdayakan, sehingga yang tadinya *mustahik* menjadi *muzakki*) dengan kegiatan yang dilakukan (pemberian gerobak kepada para pelaku UMKM).

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mencari data melalui wawancara langsung kepada ketua BAZNAS atau pengurus yang mewakili di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi. Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan secara jelas, dan agar wawancara berjalan baik terlebih dahulu disiapkan pertanyaan-pertanyaan sistematis. Di samping juga dicari data sekunder melalui kajian pustaka. Kemudian setelah data-data diperoleh dilakukan analisis data menggunakan metode induktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi terhadap program Bekasi Mandiri Kabupaten Bekasi. Data-data yang didapatkan rujukan dari data primer atau utama dan data sekunder atau tambahan. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada ketua atau pengurus BAZNAS Kabupaten Bekasi, dan dokumentasi. Sementara data sekundernya diperoleh melalui kajian pustaka, buku, jurnal, makalah dan lainnya.

Lokasi kegiatan dilakukan di Baznas Kabupaten Bekasi. Objek penelitiannya adalah kegiatan pemberian bantuan gerobak untuk para pelaku UMKM melalui program Bekasi Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan kriteria untuk menilai apakah proses pembangunan telah berjalan dengan baik dan apakah kegiatan program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan program di Baznas Kabupaten Bekasi (Slameto, 2001, pp. 6-7).

Fungsi Evaluasi

Evaluasi secara umum adalah sebuah ukuran atau suatu proses yang setidaknya terdapat tiga manfaat utama, yaitu mengukur kemajuan, mendukung perencanaan, serta membenahidan meningkatkan kembali. Telah dikatakan sebelumnya bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses dimana diukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan kemudian dievaluasi. Apabila tujuan direncanakan dicapai secara bertahap, maka tahapan yang diselesaikan dengan evaluasi berkesinambungan dapat berjalan dengan lancar. Dan langkah-langkah yang



mempunyai masalah dalam implementasi dilacak. Evaluasi memungkinkan evaluator mengukur sejauh mana program telah dilakukan mencapai tujuannya yang telah ditargetkan.

Setidaknya ada dua kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan penilaian. Pertama, hasil evaluasinya menggembirakan. Sehingga dapat memberikan rasa lega kepada penilai. Karena tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. Kedua, hasil evaluasi yang kurang menggembirakan, bahkan memprihatinkan karena adanya berbagai penyimpangan dan kendala sehingga memerlukan kewaspadaan para evaluator. Jadi dia harus memeriksa rencana yang telah disiapkan dan meningkatkan implementasinya. Berdasarkan data tersebut harus diminta evaluasi, dicari cara lain yang lebih cocok dan sesuai. Perubahan ini mempengaruhi transformasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi mendukung perencanaan (Putra, 2013).

Kontur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi.

Legalitas BAZNAS Kabupaten Bekasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi merupakan organisasi yang berkegiatan mengelola zakat di Kabupaten Bekasi, lembaga ini dibentuk oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari brosur profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, terkait legalitas BAZNAS Kabupaten Bekasi terdapat dalam beberapa regulasi lain diantaranya : 1) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 2) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 3) SK Bupati Bekasi 450/Kep.162-AdmKesra/2016 tentang Penetapan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi BAZNAS Kabupaten Bekasi telah diresmikan melalui SK Bupati Bekasi 450/Kep.162-AdmKesra/2016 tentang Penetapan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi (Bahri, 2024).

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bekasi

BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki visi-misi yang tentunya menjadi sebuah acuan dalam mengemban amanah umat. Diantara visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
Visi: Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi yang amanah, terbuka, dan profesional.

Misi BAZNAS Kabupaten Bekasi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi
- 2) Meningkatkan penghimpunan atau pengumpulan, pentasyarufan/pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan
- 3) Meningkatkan manajemen badan amil zakat nasional kabupaten bekasi yang amanah, transparan, akuntabel, dan terintegrasi
- 4) Mewujudkan pusat dan azakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Bekasi
- 5) Optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Bahri, Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bekasi, 2024).

Layanan Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bekasi

Terkait penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi pada masa pandemi covid-19 juga mengalami dampak, pertumbuhan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini pertumbuhannya agak lambat. Dalam meminimalisir terjadinya interaksi secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga terus berinovasi dalam hal pengumpulan zakat dan membuat muzakki lebih mudah dalam berzakat, bisa mengakses platform digital seperti GoPay, QR code, GoPay, OVO, LinkAja, DANA, juga bisa mentransfer melalui nomor rekening Bank atas nama BAZNAS Kabupaten Bekasi. Rekening transfer zakat ke BAZNAS Kabupaten Bekasi :



Nomor rekening Bank BJB: 0071-2552-25001
Nomor rekening Bank BJB Syariah: 5410-1020-00800
Nomor rekening Bank BJB Syariah: 5410-2060-15550

Program-Program BAZNAS Kabupaten Bekasi

Program-program BAZNAS Kabupaten Bekasi, diantaranya adalah :

- 1) Bekasi Cerdas
- 2) Bekasi Taqwa
- 3) Bekasi Mandiri
- 4) Bekasi Sehat
- 5) Bekasi Pedulif.

Bekasi Mandiri

Program BAZCOOL yaitu program berupa pelatihan teknisi AC. Dimana BAZNAS Kabupaten Bekasi kembali mengadakan pelatihan teknisi AC melalui program Bekasi Mandiri untuk 23 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi. Pelatihan teknisi AC BAZCOOL ini diikuti oleh 20 orang peserta perkecamatan. Pelatihan ini dilaksanakan selama lima hari untuk para pemuda yang putus kontrak, belum bekerja, dan terdampak PHK akibat covid-19. Tujuan diadakannya pelatihan seperti ini adalah untuk membantupemerintah mengatasi pengangguran yang terjadiseperti akibat wabah covid-19 sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Selain pelatihan yang diberikan, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga turut memberikan alat-alat perlengkapan beserta sertifikat(Hermawan, 2022).

Program Bekasi Mandiri lainnya, BAZNAS Kabupaten Bekasi meresmikan saung usaha yang dibangun untuk para pedagang eco wisata di Sunge Jinkem Desa Samuderajaya Kecamatan Tarumajaya. Dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan bertepatan dengan hari UMKM Nasional (12/6) turut hadir pula Bupati Bekasi Alm. H. Eka Supria Atmaja, SH ketika masih menjabat di tahun 2020 lalu dan meresmikan kegiatan tersebut. Juga bantuan untuk kelompok usaha tersebut disebut dengan Pedagang Saung Binaan BAZNAS(PSBB)

Program Bekasi Mandiri, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga menyalurkan bantuan modal usaha untuk jenis wirausaha lainnya seperti budidaya peternakan lele, budidaya tanaman hidroponik, dan bantuani modal usaha lainnya seperti penyaluran gerobak untuk para UMKM(Hermawan, 2022).

Program ini menurut penuturan pihak BAZNAS ada beberapa kendala. Kendala utama ini soal keuangan karena hanya bisa mengeluarkan sekitar 1jt an, kemudian penyeleksian peserta dilakukan karena kuota terbatas. Pihak BAZNAS mengutamakan orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti : pengangguran yang sama sekali tidak punya penghasilan, atau yang penghasilannya sama sekali tidak stabil. Untuk seluruh kegiatan BAZNAS itu untuk umum, yang disebarakan lewat sosial media namun untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut akan kembali diseleksi oleh BAZNAS dan mencari yang paling membutuhkan(Usamah, 2024).

Pengertian *Mustahiq* (Golongan yang berhak) dan Ketentuannya

Peraturan Undang- Undang No. 38 Menurut Pasal 1 PP 38/1999 Pengelolaan Zakat, *mustahiq* adalah orang atau badan yang layak dan memiliki hak mendapatkan harta zakat. Beberapa ahli hukum menentukan lima prasyarat bagi para *mustahiq* zakat sebagaimana berikut ini(Zuhaily, 2008):

1. Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya
Kefakiran adalah keadaan ekonomi seseorang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Kefakiran merupakan syarat umum atas semua zakat wajib dan sedekah. Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi SAW pernah bersabda, "*Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh.*"
2. Penerima Zakat harus beragama Islam



Orang yang menerima zakat harus beragama Islam, kecuali yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hambal, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir apapun alasannya; berdasarkan Mu'adzi r.a. dalam hadis. *"Ambillah zakat dari orang-orang kaya (Muslim) ini dan berikan kepada orang-orang miskin (Muslim)."* Abu Hanifah dan Muhammad menganggap hal tersebut mungkin didasarkan pada firman Allah SWT dalam *nash* al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 271, dimana mereka mengatakan bahwa ayat ini masih sangat umum penjelasannya. Mengenai hal ini, menurut pandangan mereka, hendaknya jangan memperlakukan beda orang fakir dengan orang lain, kecuali orang *al-harbiy*, karena jika kita bersedekah kepada mereka, berarti kita membantu mereka untuk berperang melawan kita. Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan Jumhur berkata: *"Tidak boleh kita menyedekahkan zakat di luar zakat kepada kaum dzimmiy dan pejuang jika disebut dengan zakat."*

3. Penerima Zakat bukan keturunan Bani Hasyim

Keturunan Bani Hasyim (*Ahl al-Bayt*) tidak berhak menerima zakat. Mereka diperbolehkan mengambil *khumsa* dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan sabda Nabi SAW.

Delapan Golongan *Mustahiq Shodaqoh* Wajib (Zakat) Dalam kerangka Keindonesiaan

Tuhan di dalam firmanNya telah menunjukkan *ashnaf* tertentu yang memiliki hak mendapatkan harta zakat. dan negara tidak berhak memutuskan untuk mendistribusikannya. Oleh karena itu, hendaknya zakat disalurkan kepada golongan tertentu, seperti dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut: *"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, para pemimpin zakat, para muallaf yang hatinya dilembutkan, orang-orang yang berhutang budi pada jalan Allah dan kepada orang-orang yang berada di jalan yang diwajibkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Maha tuduhan maha Melihat"* (Q.S. At-Taubah: 60)

Nash Al-Qur'an tersebut memberikan petunjuk mengenai golongan yang memiliki hak mendapatkan *shodaqoh* wajib yaitu berjumlah delapan *ashnaf*. Di bawah ini dijelaskan secara rinci delapan golongan tersebut sekaligus kaji dalam konteks keindonesiaan (Mufraini, 2006, pp. 177-206):

1. Kelompok Fakir

Ashnaf ini mencakup masyarakat yang tidak mempunyai kekayaan dan tidak mempunyai cukup pangan, sandang dan papan, serta tidak memiliki usaha mapan yang dapat menutupi keperluan dasar hidupnya.

2. Golongan *Masakin*

Miskin maknanya suatu kondisi seseorang dimana harta yang dimilikinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya (Sitanggal, 1987, p. 65). Dalam kitab-kitab (manuskrip) *Turast*, para ulama mazhab atau kitab-kitab ilmu-ilmu hukum modern, pengertian yang diberikan para ahli terhadap fakir miskin dan berkekurangan biasanya tidak jauh dari ketidakmampuan materil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berarti, ciri utama yang menjadi perhatian ulama madzhab yaitu:

- a) ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan materil;
- b) kesulitan mendapatkan penghasilan

Ashnaf fakir dikorelasikan dengan kekurangan materil, adapun yang tergolong miskin dikaitkan dengan pendapatan yang tidak cukup atau tidak memadai. Untuk mengkaji pemahaman dan ciri kemiskinan di Indonesia dapat diperhatikan dari bentuk pengkategorian dan pengukuran kemiskinan yaitu:

- a. Model ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini terutama beras. BPS mendefinisikan miskin sebagai ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan kebutuhan lainnya.
- b. Sebuah acuan kesejahteraan. Model famili ini dielaborasi BKKBN untuk menggambarkan tingkatan keluarga sejahtera. Sangat susah (kemiskinan rendah) dimaknai sebagai ketidakberdayaan menutupi keperluan dasar minimum misalnya keinginan terhadap pendidikan



agama, pakaian, makan, dan hiburan,serta kesehatan. Apabila ciri tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih ciri berikut:

- 1).Parameter keuangan: mengkonsumsi makanan sebanyak dua kali atau lebih dalam sehari; berganti ganti pakaian ketika beraktivitas (seperti saat di dalam tempat tinggal, saat berangkat kerja atau berangkat ke kampus serta berwisata); sebagian besar rumahnya masih berlantaikan tanah.
 - 2).Parameter non-ekonomi: Beribadah; Jika ada yang sakit, bawalah ke pusat kesehatan. Masyarakat susah didefinisikan sebagai keluarga yang tidak dapat menutupi kebutuhan sosial dan jiwanya. Kebutuhan psikologis sosial mengacu pada kebutuhan akan edukasi, KB, komunikasi famili, entitas dan transportasi. Parameternya adalah:
 - 3).Parameter ekonomi: keluarga makan daging, ikan atau telur minimal seminggu sekali; tahun lalu semua anggota keluarga menerima setidaknya satu pasang baju baru; dan luas rumah minimal 8 m² per penduduk.
 - 4). Parameter non-finansial: kebaktian gereja yang teratur, pendapatan yang sehat dan stabil dalam tiga bulan terakhir, usia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin, usia 6-15 tahun mengenyam pendidikan; dan lebih dari 2 anak, keluarga berencana.
- c. Parameter pembangunan manusia dalam Human Development Report (HDR) merupakan sebuah pemahaman bahwa pembangunan harus dilihat secara lebih holistik, dimana pembangunan wajib memandang kemakmuran manusia dan kesejahterannya sebagai target akhir, bukan menjadikannya hanya sekedar sarana pembangunan. Pemahaman ini juga menjelaskan bahwa pembangunan manusia pada hakikatnya memberikan banyak pilihan masyarakat. Di antara banyak pilihan tersebut, yang paling urgen adalah umur panjang dan sehat, perolehan pendidikan dan sarana untuk mencapai derajat kehidupan yang pantas.

3. Kelompok Amil Zakat

Amil zakat berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 8/2011 adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh komunitas yang diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan ibadah zakat(MUI, 2011, p. 271).

Dalam rangka mengoptimalkan sistem zakat sebagai proses redistribusi pendapatan, posisi amil pada delapan golongan sangat penting peranannya. Upah pengumpul harta zakat (amil) disesuaikan dengan kualitas serta tingkat pekerjaannya, biasanya dalam bentuk persentase terhadap jumlah harta yang akan dikumpulkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i r.a. "*Beri mereka upah, yang jumlahnya mencapai 3 persen pada masa Umar bin Abdul Aziz.*" Gaji ini diberikan kepada para pengumpul zakat, meskipun mereka adalah orang-orang kaya, tujuannya agar supaya mereka terdorong bekerja dan menghemat ongkos pengumpulan zakat(Mufraini, 2006, p. 186).

4. Kelompok Muallaf

Pada dasarnya yang dimaksud dengan *muallaf* adalah seseorang yang sudah berpindah keyakinan ke dalam agama Islam. Ulama fiqih telah banyak berkontribusi, termasuk diantaranya menambah makna definisi masuk Islam. Kajian hukum klasik mengklasifikasikan *muallaf* ke dalam empat kategori: Pertama, *muallaf* adalah siapa saja yang telah pindah keyakinan ke agama Islam, namun janji dan keimanannya belum kokoh. Kedua, orang yang memeluk agama tauhid yang dibawa Nabi Muhammad, janji dan keimanannya lumayan kokoh dan juga termasuk seorang pemuka agama di masyarakatnya. Ketiga, memeluk agama Islam dan mampu meramalkan kejahatan orang kafir. Keempat, *muallaf* yang dapat meramalkan kejahatan orang-orang ingkar wajib membayar zakat. Zakat secara tidak langsung dapat menjadi sarana untuk mendorong non-Muslim agar masuk Islam atau mendorong umat Islam agar lebih mantap imannya dan menjauhi kejahatan. Tak hanya itu, penyebaran iluminasi juga bisa diarahkan ke daerah atau tempat yang mayoritas umat Islam minoritas, terpinggirkan, atau daerah yang bermusuhan dengan perbatasan.

5. Kelompok Riqab



Dalam fikih klasik, budak merujuk pada persetujuan seorang muslim untuk bekerja dan mengabdikan pada tuannya, dalam hal ini jasa tersebut dapat lepas jika budak tersebut menunaikan kewajibannya untuk menebus, namun budak tersebut melakukan. dia tidak mampu secara finansial untuk membayar uang tebusan untuknya. Jika dilihat dari konsep ini, sekilas definisi tersebut sudah tidak dapat digunakan atau diterapkan lagi dalam keadaan saat ini, dalam konteks adanya pelarangan hukum syariah, bahkan dalam konteks saat ini sudah menjadi sebuah pertanyaan larangan di tingkat internasional.

Pendefinisian *Riqab* yang dimulai dari perbudakan, bangsa terjajah dan teraniaya, serta pekerja sebenarnya menitikberatkan atas superioritas seseorang terhadap orang lain, terkait hal ini hubungan keduanya berada pada keadaan finansial dimana yang satu *surplus atau berlebih* dan yang lain *defisit* atau kekurangan. Selain itu, Arif Mufraeni mengklaim untuk kajian di Indonesia terdapat sekelompok pekerja yang kondisinya hampir mirip dengan *riqab* abad ke-17 zaman Nabi dan mirip dengan kelompok masyarakat terjajah, namun tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah pekerja atau buruh. yang merupakan pegawai atau pejabat suatu perusahaan atau orang-orang profesi, yaitu pembantu rumah tangga, buruh atau pekerja yang melayani orang di dalam atau di luar negeri, di dalam atau di luar negeri (Mufraeni, 2006, p. 196).

5. Kelompok *Gharim*

Mazhab Abu Hanifah berpandangan bahwa, *gharim* ialah mereka yang memiliki hutang sementara hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Berbeda halnya dengan Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad yang meriwayatkan bahwasanya para debitur digolongkan menjadi dua golongan, yakni pertama, kelompok orang-orang yang berhutang pada diri sendiri dan keluarganya. Misalnya, menghidupi diri sendiri atau keluarga saat sakit atau membiayai pendidikan anak. Kedua, kelompok masyarakat yang berhutang kepada orang lain atau partai politik. Misalnya saja orang yang terlilit hutang karena mengishlahkan dua orang yang bertikai, sementara untuk rujuknya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Atau sekelompok mereka yang melakukan tugas sosial humanis harus berhutang budi untuk memenuhi tugas organisasinya. Misalnya dana umum untuk yatim piatu, para lansia, para *dhuafa*, panitia pembangunan masjid dan mushola, tempat mengaji, tempat membaca buku, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, mungkin akan sulit bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyalurkan dana ke kategori ini untuk digunakan di Indonesia. Pemahaman mengenai *gharim* akan sinonim dengan kondisi hidup dalam kemiskinan juga kemelaratan, sedangkan golongan miskin juga membutuhkan telah mempunyai andilnya. Secara umum, alasan orang berhutang dapat disebutkan untuk tujuan konsumsi atau produksi. Hutang konsumen adalah hutang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang produksi adalah hutang untuk pengelolaan usaha, untuk modal, untuk menambah faktor produksi dan untuk membeli investasi, dan lain-lain. Menurut Arif Mufraeni, motif konsumen di atas memang masuk dalam *ashnaf gharim*, namun demikian motif produktif masih perlu diteliti lagi secara mendalam.

6. *Ashnaf Fi Sabilillah*

Istilah *sabilillah* sering dipahami sebagai jihad atau perang, oleh karena dalam beberapa *nash* Al-Qur'an kata *fi sabilillah* memiliki arti yang begitu dekat dengan konsep jihad atau berjuang di jalan Allah. Namun jika dikaji secara mendalam, makna *fi sabilillah* ternyata lebih dari sekedar berjuang di jalan Allah. Masing-masing aliran pemikiran yang muncul pun memberikan definisi *fi sabilillah* berbeda satu sama lain. Misalnya adalah mazhab Syafi'i, menurut pandangannya *sabilillah* adalah para pejuang di medan perang yang tidak diberi imbalan pasti dari negara. Namun pemahaman ini tidak terbatas pada jihad militer fisik. Jihad terkadang dilakukan dengan lidah atau pena seperti pedang dan tombak (Yusuf Qaradhawi, 1995, p. 331).

Peran *Sabilillah* diberikan kepada personel militer yang tidak digaji pemerintah. Namun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian zakat yang disebut *sabilillah* dapat ditasharrufkan (digunakan) untuk pembangunan sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat penyebrangan dan ruang publik sertayang lainnya. Agar zakat dapat efektif serta efisien maka harus memahami makna kata



“*sabilillah*” dalam arti yang lebih luas dan tidak membatasinya hanya pada berjuang saja. Jika kita menerima pengertian yang luas, maka segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk dalam kategori *sabilillah*. (Mahfudz, 2011, p. 153).

Jika mengacu pada Indonesia yang saat ini tidak sedang berperang melawan pihak manapun, oleh karena tentu dana zakat tersebut harus dipindahkan penggunaannya untuk jenis Jihad di jalan Allah yang lain. Bukan para tentara yang berperang, melainkan mereka yang berjuang untuk mencari ilmu dalam rangka *li'ilaai kalimatillah* di alam raya ini. Usaha tanpa kenal lelah seseorang dalam menumbuhkan ketrampilan kemanusiaannya semakin nyata ketika ia dapat dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah di zaman ini. Di kalangan bangsa Indonesia, tidak sedikit anak-anak yang tidak dapat bersekolah atau tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena kesulitan keuangan. Dan tidak sedikit masyarakat muslim di negara ini yang sangat butuh akan tempat yang layak untuk belajar.

7. *Ashnaf Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil Menurut sebagian besar ahli, merupakan metafora bagi *musafir* (migran), ialah mereka yang bersafari dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam Thabari berkata tentang Mujahid: “*Ibnu Sabil berhak mengeluarkan uang zakat jika dia kehabisan tempat tinggal dan peralatan, meskipun dia berkecukupan secara finansial.*”

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, nampaknya status menurut pengertian klasik Ibnu Sabil sangat tidak mungkin. Jika kondisi ini terjadi, sangat mungkin terjadi karena kondisi finansial pelaku perjalanan sedang lemah, yakni. bepergian atau tidak bepergian sudah dalam kondisi perekonomian yang sangat lemah. Pendekatan yang sering digunakan oleh banyak lembaga pengumpulan zakat mengkategorikan migran yang tidak mampu mencari nafkah di suatu kota atau siswa yang pindah ke kota lain dalam rangka menuntut ilmu disebut sebagai *ibnu sabil*.

Berdasarkan data yang didapatkan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian bantuan gerobak bagi para pelaku UMKM adalah pendistribusian yang menyalahi ketentuan syariah. Karena para pelaku UMKM bukanlah termasuk golongan orang-orang miskin apalagi fakir dan bukan pula golongan mustahik lainnya.

Namun bila merujuk pada teknis pelaksanaannya dimana Pihak BAZNAS mengutamakan orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti : pengangguran yang sama sekali tidak punya penghasilan, atau yang penghasilannya sama sekali tidak stabil. Di samping itu peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut akan kembali diseleksi oleh BAZNAS dan mencari yang paling membutuhkan, maka pendistribusian seperti ini sesuai dengan ketentuan syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemberian bantuan gerobak untuk pelaku UMKM tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Namun secara teknis di lapangan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain ada kesalahan atau ketidaktepatan pada redaksi judul kegiatan.

Oleh karena itu disarankan kepada para pengurus BAZNAS Kabupaten Bekasi agar menggunakan redaksi yang tepat di dalam memberi judul suatu kegiatan agar tidak ambigu dan disalah pahami.

DAFTAR PUSTAKA

Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Sitiatarva Rizema Putra, 2013, *Desain Evaluasi Pembelajaran Berbasis Kinerja*, Diva Pressa, Yogyakarta.

Hermawan, Dadang. (2022), *Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi di masa Pandemi Covid- 19* Jurnal Ilmiah Khazanah VOL. 2 No. 1.



Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sitanggal, Anshory Umar, *Fiqh Syafi'i Sistimatis II*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1987.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Problematika Islam Masa Kini: Qardhawi Menjawab*, Bandung: Trigenda Karya, 1995

Mahfudh, M. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2011.

H. M Samsul Bahri, S.E, M.Si, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi). 2024, "Profi,Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bekasi", Hasil Wawancara: 12 Februari 2024

Agus Usamah, S. Sos (Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Bekasi). 2024, "Kendala-Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Bekasi Mandiri". Hasil Wawancara:12 Februari 2024 BAZNAS Kabupaten Bekasi

Newsroom, *Baznas Kabupaten Bekasi Beri Bantuan 46 Unit Gerobak Untuk Pelaku UMKM*. Kabupaten Bekasi ,2023. Diakses pada 2 Mei 2024. <https://www.bekasikab.go.id/baznas-kabupaten-bekasi-beri-bantuan-46-unit-gerobak-untuk-pelaku-umkm>